



SALINAN PENETAPAN
Nomor 104/Pdt.P/2013/PA.Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh : -----

Hasanuddin bin Abd. Latif, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;

Nasria binti Kamondih, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut; -----
- Telah mendengar keterangan para pemohon; -----
- Telah memeriksa saksi-saksinya serta alat bukti lainnya; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2013, yang secara resmi telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 104/Pdt.P/2013/PA.Pwl. yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 April 1997 di Dusun I, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Kamondih, yang dinikahkan oleh Imam Masjid



Nuruttaubah bernama Abd. Karim, dengan mas kawin berupa uang Rp 240.000,- tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syamsuddin dan Hasan;

2. Bahwa saat menikah pemohon satu berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak; -----
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II ada hubungan darah (sepupu dua kali) namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa pemohon I dengan pemohon II memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II dan dalam rangka untuk kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan para pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Hasanuddin bin Abd. Latif) dengan pemohon II (Nasria binti Kamondih) yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 1997 di



Dusun I, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa
(sekarang Kabupaten Polewali Mandar); -----

3. Menetapkan biaya menurut hukum; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan majelis, para pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya diatas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya tersebut, para pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut: -----

1. **Muhlis bin Ma'mun**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jualan), bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Hasanuddin dan pemohon II bernama Nasria, disamping itu karena pemohon I ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dengan saksi; -----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang perkawinannya berlangsung pada tanggal 1 April 1997 di rumah orang tua pemohon II di Dusun I Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar); -----
- Bahwa yang menikahkan, adalah Imam Mesjid Nuruttaubah bernama Abd. Karim, sedangkan walinya ayah kandung pemohon II sendiri bernama Kamondih, dan yang menjadi saksinya masing-masing adalah Syamsuddin dan Hasan, serta mahar berupa uang Rp 240.000,- tunai; -----
- Bahwa meskipun pemohon I dengan pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali, namun mereka sama sekali tidak pernah hidup sesusuan dan diasuh oleh satu orang ibu; -----



- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus sebagai gadis; -----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai, bahkan dari perkawinan tersebut pemohon I dan pemohon II senantiasa hidup rukun dan dikaruniai 5 (lima) orang anak dan sampai sekarang saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang lain yang mempertanyakan apalagi keberatan tentang hubungan pemohon I dan pemohon II selama ini sebagai suami isteri; -----
- Bahwa adapun maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri, dalam rangka keperluan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dan pemohon II serta untuk keperluan lainnya; -----

2. **Hardiana binti Abd. Rasyid**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, apalagi karena pemohon I adalah sepupu dua kali dengan saksi; -----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya berlangsung pada tahun 1997 di rumah orang tua pemohon II di Dusun I, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar); -----
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Mesjid Nuruttaubah bernama Abd. Karim dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Kamondih dengan saksi masing-masing bernama Syamsuddin dan Hasan, serta mahar berupa uang Rp 240.000,- dibayar tunai; -----



- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan (gadis); -----
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II ada hubungan darah yaitu sepupu dua kali, namun tidak pernah sesusuan yang menghalangi untuk menikah; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II senantiasa hidup rukun dan bahagia dan tidak pernah berpisah yang diakibatkan oleh adanya persoalan rumah tangga sampai sekarang, bahkan pemohon I bersama pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II mengarungi bahtera rumah tangganya bersama hingga saat ini, tidak pernah ada orang yang mempertanyakan apalagi keberatan tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri dalam rangka keperluan kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon dan keperluan lainnya; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada keterangan saksi-saksi tersebut baik pemohon I maupun pemohon II membenarkannya, dan untuk singkatnya uraian isi penetapan ini, maka ditunjuk berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah *itsbat nikah* maka perkara tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; -----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan baik pemohon I maupun pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya atas pertanyaan majelis, para pemohon lebih lanjut menguraikan akan maksud permohonannya diatas, dan karena itu surat permohonan pemohon dibacakan dan atas pertanyaan majelis para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa adapun maksud pokok permohonan ini adalah bahwa para pemohon berkehendak mengajukan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri dalam rangka untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon serta untuk keperluan lainnya, karena sampai saat ini para pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti tertulis adanya ikatan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, dan karena itsbat nikah hanya ditujukan terhadap pernikahan yang telah berlangsung namun tidak tercatat, apakah tidak tercatatnya karena kelalaian para pemohon, ataupun karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah saat itu, sehingga karena itu untuk dapatnya dinyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam yang terjadi saat itu sesuai maksud bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana dikemukakan di atas; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh para pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya berlangsung pada tanggal 1 April 1997 di Dusun Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) oleh Imam Masjid Nuruttaubah bernama Abd. Karim, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Kamondih, yang disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Syamsuddin dan Hasan serta mahar berupa uang



sejumlah Rp 240.000,00,- dibayar tunai dan selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak pernah berpisah karena adanya perceraian; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon bukanlah orang-orang yang terhalang karena dilarang menjadi saksi, memberi keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah, sehingga secara formil syarat sebagai seorang saksi telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi-saksi tersebut memberi keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, hal mana sudah relevan dengan maksud pokok perkara ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi hal ini sejalan dengan dalil syar'i yang dikutip dari Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi : -----

فإذأشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi, maka keterangannya dapat diterima dan selanjutnya dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan pemohon I diatas yang juga dibenarkan oleh pemohon II, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksinya, maka ditemukan fakta-fakta bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah berlangsung pada tanggal 1 April 1997 di Dusun Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, oleh Imam Masjid setempat bernama Abd. Karim dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Kamondih, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Syamsuddin dan Hasan, serta mahar berupa uang sejumlah Rp 240.00,00, dan selama membina rumah tangganya hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak tidak



ternyata bahwa ada pihak lain yang mempermasalahkan ataupun keberatan tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II selama ini sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa demikian halnya untuk menutup kemungkinan adanya komplain serta penyelundupan hukum, maka perkara ini terlebih dahulu diumumkan, namun sejak diumumkannya hingga persidangan perkara ini dilangsungkan ternyata tidak terdapat adanya pihak-pihak yang keberatan; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang diuraikan tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II ternyata telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu terjadinya ijab dan kabul, ada wali yang sah, ada saksi serta ada mahar serta jauh dari kemungkinan perkawinan yang melanggar norma-norma kemasyarakatan setempat, sehingga karenanya perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 1 April 1997 patut dinyatakan sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka maksud pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II untuk disahkan perkawinannya telah dapat dikabulkan untuk kepentingan kelengkapan administrasi dalam rangka kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan itsbat yang diajukan pemohon I dan pemohon II, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya; -----



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II; -----
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Hasanuddin bin Abd. Latif) dengan pemohon II (Nasria binti Kamondih) yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 1997 di Dusun I, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar); -----
3. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 -(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Jum'at tanggal 12 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami Drs.Ilyas sebagai Ketua majelis, serta Sudirman, M. S.HI.. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut, yang di dampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai penitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II; -----

Hakim Anggota,

Sudirman, M. S.HI.

Zulkifli, S.EI.

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Peincian biaya perkara:

- Biaya pencatatan : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK.	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)